

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS BERKEDOK DENGAN SKEMA PIRAMIDA

Contoh Kasus 1 :

Bermula pada tahun 2015 suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Konsultan Keuangan pelaku Nurul Hidayah selaku Komisaris Utama pada saat kepengurusan pertama dan menjabat sebagai Direktur Utama pada saat kepengurusan kedua bersama-sama dengan pengurus dan pendiri PT. *Asia Financial Consultan (AFC)* yang lain yaitu Harianto selaku Direktur Utama, Agus Pramono selaku Direktur Operasional, Ryan Kusuma selaku Direktur HRD, Ryan Danhil selaku Komisaris dan Budi Setiawan selaku Komisaris, Dhuka Muhamad, Fatur Rohim, Satrio Wibowo, Ach. Luky Sutrisno, sampai dengan ditutupnya usaha ini oleh Pejabat Pemkot yaitu tanggal 22 Januari 2015 di kantor AFC (*Asia Financial Consultan*) Jl. Sersan Bahrun No. 122 Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri.

Sesuai yang tertulis di dalam akta pendirian perusahaan modal yang disetor sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) dengan perincian Harianto sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar

rupiah), Ryan Danhil Alfian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selain dua orang tersebut masing masing pendiri perusahaan menyetorkan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana pada saat pembuatan akta pendirian perusahaan modal sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) tersebut belum pernah disetorkan kepada perusahaan, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap masing-masing pendiri tersebut rata-rata hanya menyetorkan uang modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terdapat keterangan saksi ternyata pelaku dalam kepengurusan PT. AFC tersebut untuk Periode I adalah sebagai Komisaris Utama sedangkan untuk periode II berganti posisi sebagai Direktur Utama dan dalam hal ini tujuan PT. AFC yaitu bergerak di Bidang Jasa Konsultan Keuangan. PT. AFC meyakinkan orang-orang agar mau ikut menjadi member maka PT.AFC menjanjikan keuntungan sebesar 30% dalam jangka waktu 7 hari dengan rincian 11% untuk biaya administrasi (1% uang provisi dan yang 10% uang administrasi yang masuk ke PT. AFC) sedangkan yang 19% diberikan kepada member.

Para member yang ikut di PT. AFC salah satunya yaitu Mujiah, bahwa saksi awalnya melihat promo di facebook sekitar bulan November 2014 dan juga di informasikan oleh teman-teman bahwa ada PT yang

bergerak di bidang konsultan yang menjanjikan keuntungan investasi sebesar 30% dalam jangka waktu 7 hari cair.

Lalu Mujiah yakin tergerak untuk untuk ikut menjadi member di PT.AFC karena melihat keuntungan sebesar 30% dan saat mempromosikan di Hotel Lotus juga dibicarakan tentang keuntungan 30% sehingga saksi semakin yakin akhirnya ikut dengan mengajak temannya sebanyak 42 orang dengan mentransferkan uang kurang lebih sebanyak Rp. 213.120.000,00.

Ternyata setelah lewat 7 hari seperti waktu yang dijanjikan oleh PT. AFC saksi belum menerima uang transferan atau keuntungan sehingga saksi komplain ke PT. AFC pada tanggal 15 Januari 2015, kemudian saksi disuruh daftar ulang dan sudah di *recovery* 1% x 42 *account*, *provit* nya 30% akan tetapi uang pokoknya belum diberi, sehingga total kerugian 185.370.000,00.

Pelaku pada waktu sebagai komisaris maupun sebagai direktur utama pada PT.AFC berdasarkan keterangan saksi Risa bahwa terhadap uang administrasi sebesar 10% tersebut oleh saksi Risa tiap sore hari sebelum kantor PT. AFC tutup selalu disetorkan kepada pelaku.

Terhadap uang administrasi yang diterima oleh PT. AFC tersebut digunakan untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional, intensif

karyawan dan membayar complain member-member yang belum cair investasinya.

PT. AFC pada waktu mengajukan ijin HO (ijin gangguan), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ke Badan Penanaman Modal Kota Kediri pada tanggal 24 Desember 2015 bahwa pada saat itu perusahaan tersebut sudah menjalankan kegiatan usahanya hal tersebut diketahui pada saat pemerintah Kota Kediri menerima telepon dari masyarakat terkait dengan perusahaan yang belum memiliki ijin usaha dan setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata benar dan pada saat itu Badan Penanaman Modal Kota Kediri dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri menyarankan kepada PT. AFC untuk mengurus ijin usahanya terlebih dahulu.

Pada waktu itu untuk ijin usahanya belum ada PT.AFC hanya mempunyai ijin pendirian PT. saja jadi belum mempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Kota Kediri, dengan beroperasinya PT. AFC sudah banyak member atau orang yang bergabung untuk ikut menjadi anggota atau member dari PT. AFC dan salah satunya saksi Mujiah, sehingga dengan banyaknya member yang ikut di PT. AFC tersebut maka PT.AFC diuntungkan dengan mendapatkan biaya administrasi sebesar 10% dari uang member, sehingga jelas hal tersebut telah menguntungkan PT. AFC.

Akan tetapi pada waktu mempromosikan kegiatan usahanya melalui jejaring sosial *facebook* ternyata PT. AFC seolah-olah sudah mempunyai ijin usaha yang di kerluarkan oleh Badan Penanaman Modal Kota Kediri sehingga hal tersebut menarik orang-orang untuk ikut menjadi member dari PT. AFC.

Janji keuntungan yang akan diberikan kepada para member sebesar 30% dalam jangka waktu 7 hari hal ini adalah merupakan hal yang tidak wajar karena terbukti selama persidangan bahwa usaha PT. AFC tersebut hanya mengadakan keadaan member yang baru untuk menutup atau membayar member yang sudah terlebih dahulu mendaftar, jadi apabila sudah tidak ada member baru lagi maka otomatis bari member yang terakhir tersebut tidak akan dapat pembayaran uang lagi, karena terbukti bahwa tidak ada jaminan dari PT. AFC bagi orang yang akan ikut menjadi member dari PT. AFC bahwa uang pasti kembali dan mendapat keuntungan.

PT. AFC melalui promonya di *facebook* kemudian membuka usahanya di kantor PT. AFC Kota Kediri dengan menawarkan kepada semua orang yang berminat menjadi member PT. AFC dengan membayar uang administrasi sebesar 11% untuk menjadi member dan menginvestasikan uang sesuai level dan dalam jangka waktu 7 hari, maka uang yang menginvestasikan tersebut akan dikembalikan dengan

keuntungan (provit) sebesar 30% dari uang yang diinvestasikan yang mana di dalam investasi tersebut jumlah uang yang akan disetorkan sudah di tentukan oleh perusahaan PT. AFC dengan level sebagai berikut : Level 1 dengan nilai Rp. 500.000,- ; Level 2 dengan nilai Rp. 1.000.000,- ; Level 3 dengan nilai Rp. 2.000.000,- ; Level 4 dengan nilai Rp. 3.000.000,- ; Level 5 dengan nilai Rp. 4.000.000,- ; Level 6 dengan nilai Rp. 5.000.000,-

Dengan dibukanya usaha PT. AFC ada beberapa masyarakat yang telah mendaftar sebagai member antara lain saksi korban Mujjian yang mendaftar sebagai member dan sekaligus sebagai koordinator member dengan mendaftarkan sebanyak 42 member atau akun kepada PT. AFC dengan total uang yang disetorkan sebesar Rp. 212.010.000,- dikurangi Rp. 27.750.000,- yaitu 184.260.000,- dimana uang tersebut seharusnya akan mendapat pencairan setelah 7 hari yaitu tanggal 26 Januari 2015 sesuai yang di janjikan PT. AFC, tetapi oleh PT. AFC keuntungan tersebut tidak dibayarkan tetapi pihak PT. AFC meminta untuk daftar ulang otomatis diberi SPT lagi, dengan dijamin pencairan selama 4 sampai 5 kedepan.

Sesuai Akta Nomor 4 tanggal 15 November 2014 PT. Asian Finansial Consultan salah satunya bergerak dalam bidang Consultan Keuangan dan ternyata PT. AFC tidak mempunyai usaha riil atau nyata

yang dikelola oleh para direksi dan komisaris dimana hasil usaha tersebut akan digunakan untuk membayarkan keuntungan sebesar 30% yang dijanjikan kepada para membeinya dalam tempo 7 hari.

Dengan ditutupnya PT. AFC saksi korban Mujiah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 184.260.000 atau setidaknya disekitar jumlah tersebut karena belum dikembalikan setelah jatuh tempo sebagaimana dijanjikan oleh PT. AFC.

Pelaku mengakui dari beroperasinya PT. AFC keuntungan yang di dapat yaitu dana administrasi sebesar sebesar 10% yang masuk ke PT. AFC. Pelaku selaku pelaku usaha distribusi telah menetapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang buka dari hasil kegiatan barang, dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkan peluang keitsertaan mirta usaha atau member untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama biaya partisipasi orang lain atau member baru yang bergabung kemudian.

Dengan menggunakan sistem skema piramida tersebut, maka pada titik tertentu dimana jumlah target yang harus bergabung untuk menghasilkan bonus atau komisi melebihi potensi keikutsertaan masyarakat menjadi anggota, khususnya anggota yang baru bergabung merupakan korban yang paling dirugikan atas ketidakmampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Seluruh uang tersebut atas perintah pelaku ditransfer atau dimasukkan ke dalam rekening miliknya. Pelaku dan para pengurus serta pendiri mengetahui kalau ada member yang dirugikan dengan tidak lancarnya usaha PT. AFC akan dibayar dengan dana tampungan atau ketahanan, sehingga perlu adanya pengumpulan dana talangan dari member untuk awal pendirian, dan mereka menyadari yang berpotensi rugi adalah member yang daftarnya paling belakang dan yang dapat untung adalah member yang mendaftarkan duluan.³⁷⁾

Contoh Kasus 2 :

Pada awalnya, pelaku Masjaya mempunyai gagasan atau ide dengan mempresentasikan konsep kegiatan usaha *multi level* yang berbeda dengan *multi level* lain di rumahnya. Konsep *multi level* yang digagas pelaku tersebut adalah *member* yang bergabung akan mendapatkan *profit* dan keuntungan setiap bulannya, selain juga mendapatkan bonus.

Kemudian pelaku dengan rekannya meramu nominal *profit/keuntungan* dan bonus yang akan diberikan kepada *member*, sehingga terciptalah sistem *multi level GDC* dengan mengajak orang untuk

³⁷⁾ <https://www.hukum-hukum.com/2017/03/pidana-penipuan-skena-ponzi.html>
diakses pada 20 Mei 2018 Pukul 12.56 WIB

bergabung menjadi *member*, dengan penyetoran dana awal minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan *profi atau* keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipotong biaya administrasi 5% selama 12 (dua belas) bulan, dengan istilah paket reguler. Kemudian *member* yang aktif berhasil mengajak orang mendapatkan dan mengembangkan 2 (dua) grup *member* akan mendapatkan bonus sponsor, bonus pasangan, bonus titik, bonus kehormatan dan *reward*. Kemudian oleh pelaku, sistem yang telah dibuat tersebut dipresentasikan kepada orang-orang calon *member* atau nasabah.

Selanjutnya, biar seolah-olah kegiatan usaha Terdakwa dianggap legal, kemudian pelaku bersama isterinya, mendirikan perusahaan dengan nama perusahaannya CV. *Go Director Club* (GDC), dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 7 tanggal 25 Februari 2012, kedudukannya di Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Makassar, pada Notaris sedangkan maksud dan tujuannya adalah melakukan usaha di bidang jasa, antara lain jasa *event organizer, trainer/ motivator, rumah makan/cafe, catering, biro* reklame, pengadaan barang, pengadaan *spare part*, rental mobil, jual beli mobil dan sebagainya, untuk meyakinkan nasabah/*member* dan melancarkan kegiatannya, Terdakwa melengkapi izin usaha CV. *Go Director Club* (GDC) dari pemerintah berdasarkan Surat Izin WaliKota Makassar No. 503/0135/SIUPK-B/09/KPAP tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil

WaliKota Makassar tanggal 5 Maret 2012, nama perusahaan CV. Go Director Club (GDC), status perusahaan pusat, alamat Jalan Mannuruki 6, Lorong 1 No. 12 – Makassar, golongan usaha kecil, dengan kegiatan usaha perdagangan barang, kelembagaan eceran/*supplier*, barang dan jasa dagangan utama suplemen jamu. Berdasarkan Surat Izin WaliKota Makassar No. 503/0146/IG-B-09/KPAP tentang Izin Gangguan WaliKota Makassar tanggal 5 Maret 2012 dan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. 503/0131/TDPCV-B/09/KPAP tanggal 5 Maret 2012, CV. Gowa Duta Cipta, kegiatan usaha pokok suplemen jamu.

Terdakwa mendirikan perusahaan CV. Go Director Club (GDC) Dan PT. Gowa Duta Cipta (GDC) mempunyai maksud dan tujuan menjual sistem multi level dan bagi hasil dengan paket produk, bukan perdagangan barang, dengan dibantu beberapa staf administrasi dalam pelaksanaan operasional perusahaan, setelah ada akta pendirian perusahaan dan izin dari pemerintah,

Terdakwa makin gencar mengembangkan usaha dan kegiatannya dengan mempresentasikan setiap minggu, yang dibantu manajer-manajer aktif di *cafecafe*, gedung-gedung pertemuan, rumah-rumah dan hotel-hotel, baik di wilayah Makassar maupun luar Kota Makassar, sehingga akibat dari presentasi yang meyakinkan pada para calon nasabah serta kelihaiannya dan janji-janji keuntungan/*profit* dan bonus yang menggiurkan serta janji

pengembalian modal apabila tidak diberikan keuntungan, banyak calon nasabah/klien yang tertarik ikut menjadi *member*/nasabah dan menyetorkan modal usahanya ke perusahaan Terdakwa. Kemudian seiring perjalanan waktu dan makin pesat peserta dan nasabahnya, kemudian Terdakwa membuat paket eksekutif dengan minimal setoran *member* Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran *profit*-nya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong 5% biaya administrasi yang dibayarkan setahun kemudian atau dibayarkan pada bulan ke-13 (tiga belas). Kemudian pada bulan Maret 2013, akibat pembayaran *profit* dan bonus *member* reguler sebelumnya semakin meningkat dan bertambah, sehingga Terdakwa menaikkan setoran untuk paket reguler dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paket eksekutif dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), untuk memperlancar usahanya dan memperbanyak jaringan, pelaku membentuk kelompok-kelompok kecil maupun besar bersama-sama dengan 33 (tiga puluh tiga) *member* dengan posisi sebagai manajer aktif mempengaruhi dan mengajak orang menjadi *member* GDC.

Salah satu *member* GDC (Go Director Club) sejak tanggal 22 Desember 2012 dan menyetorkan dananya kepada pelaku seluruhnya Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan *profit* tidak seperti yang dijanjikan, hanya Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu

rupiah), sehingga mengalami kerugian Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah), kemudian member kedua menyetorkan dana kepada Terdakwa seluruhnya Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan mengambil 70 (tujuh puluh) paket, sedangkan bonus/pengembalian dari Terdakwa tidak sesuai yang dijanjikan, hanya Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan para manajer aktif, banyak para *member/nasabah* yang dirugikan, kerugian yang diderita para korban tersebut karena *profit/keuntungan* yang dijanjikan oleh Terdakwa atau para manajer aktif tidak diberikan, sedangkan modal yang diberikan para nasabah/*member* juga tidak dikembalikan oleh pelaku.

Direktur *Go Director Club* (GDC) dalam kasus tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang para member GDC yang diperkirakan mencapai 119.395 paket dengan nilai uang Rp 120 miliar, tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, akhirnya menetapkan Bos GDC tersebut sebagai tersangka.

Puluhan member *Go Director Club* (GDC) memenuhi kantor GDC dan halamannya. Mereka mau ketemu dengan Masjaya dan untuk memastikan nasib uangnya yang dibawa lari oleh Masjaya. Nasabah hanya berharap, modalnya dikembalikan. Dan tidak berharap lagi untuk

diberikan bunga uangnya, beberapa nasabah yang berusaha menghubungi Masjaya melalui telepon selulernya. Beberapa nasabah, tinggal pasrah dengan keadaan GDC sekarang. Ia hanya bisa berdoa saja. Mudah-mudahan uangnya dikembalikan oleh Masjaya. Penanganan kasus tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang para member GDC, sampai saat ini, baru Masjaya yang ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain yang ikut terlibat dalam kasus ini. Atas perbuatannya, Masjaya dikenakan pasal tindak pidana dan pencucian uang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Adapun asset dan kekayaan masjaya, seperti informasi yang dihimpun Tribun Timur, penyidik Polda akan melakukan penyitaan yang terdapat di beberapa lokasi seperti Ruko GDC di JL Urif Sumiharjo, Ruko GDC di Boulevary, Ruko GDC di Tanjung, Ruko GDC di JL Hertarsing, Ruko GDC di di Pao-pao, dan aset-aset tanah dan perumahan masjaya yang dinilai pembelinya digunakan uang member. Masjaya berniat untuk tidak melanjutkan usahanya, jika semua nasabahnya sudah terbayarkan semua. Pasalnya Masjaya tidak punya aset lagi yang bisa dikelolanya, kalau ia sudah menjual semua asetnya. Perusahaan tidak bisa kami

dilanjutkan lagi. Modal akan dikembalikan dengan potongan bunga yang sudah diberikan kepada nasabah.³⁸⁾

³⁸⁾ <http://makassar.tribunnews.com/topic/penipuan-go-director-club> Diakses pada 20 Mei 2018 Pukul 13.02 WIB

BAB IV

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS BERKEDOK DENGAN SKEMA PIRAMIDA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SKEMA PIRAMIDA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Bisnis Berkedok dengan Skema Piramida

Kasus penipuan dengan berkedok MLM investasi terdapat unsur melawan hukum pidana dan bukan perdata karena terdapat unsur penipuan dan penggelapan didalamnya, pelaku memberikan penjelasan kepada anggota bahwa akan mendapatkan keuntungan dari investasi yang telah ditanamkan. Multi Level Marketing pada dasarnya adalah usaha legal yang baik, tidak sedikit orang yang sukses menjalankan bisnis ini jika disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan perkembangan teknologi informasi. Dijalankan secara berjenjang alias *multi level*. Saking bermanfaatnya, bisnis MLM bahkan menjadi salah satu bisnis andalan masyarakat yang membantu menggerakkan roda ekonomi. Skema ini mengiming-imingi sebuah penanaman modal dengan pengembalian bunga yang menarik. Menanamkan modal dan menjanjikan pada 1 minggu kedepan akan membayar bunganya, apakah bunga 30 persen adalah wajar atau tidak, menarik atau tidak, inti dari skema piramida ini terletak pada aktivitas yang terjadi pada uang. Normalnya dalam penanaman modal oleh sebuah perusahaan, dana tersebut digunakan untuk sebuah usaha yang

menghasilkan keuntungan di atas 10 persen, sehingga mampu membayar yang dijanjikan kepada si penanam modal, yaitu 10 persen tiap bulan. Di sinilah masalahnya uang penanaman modal itu dalam skema piramida tidak dipakai untuk usaha. Sebaliknya, pembuat skema piramida akan mencari orang baru untuk menanamkan modal dengan janji yang sama. Uang yang didapat dari investor kedua digunakan sebagai pembayaran bunga untuk investor yang pertama, dan begitu seterusnya, uang hanya berputar saja dari investor yang lebih baru kepada orang yang lebih lama atau yang terlebih dahulu menginvestasikan uangnya. Tanpa adanya sebuah usaha yang dijalankan, jelaslah bahwa hanya ada aliran uang dari satu orang ke orang lainnya yang terjadi. Kasus skema investasi piramida yang berakhir hingga skemanya merugi karena memang skema investasi yang dibuat dengan ponzi atau piramida dirancang untuk bangkrut atau tidak bertahan lama. Biasanya skema ini berakhir dengan uang yang telah diinvestasikan dibawa lari oleh sekelompok atau seseorang dari pencetus usaha tersebut. Bila mengenal multi level marketing atau MLM, skema tersebut juga memasarkan barangnya secara berjenjang, yakni dari satu orang ke orang lain yang akan mendapatkan hasil atas penjualan. Memang sepintas ada orang yang berasumsi bahwa MLM adalah sebuah pemasaran piramida. Namun meskipun piramida atau berjenjang, MLM memiliki barang yang diperjualbelikan. Barang yang ditawarkan MLM memiliki selisih harga yang lebih mahal dibandingkan barang sejenisnya, sehingga perusahaan MLM mampu memberikan keuntungan kepada anggota yang memasarkan

produknya. Sementara itu, skema piramida yang sangat berbahaya adalah bila sebuah skema hanya menawarkan uang bertumbuh tanpa sebuah konsep perdagangan yang dapat memproduksi keuntungan yang masuk akal. Biasanya skema piramida juga mendorong anggotanya untuk memasarkan skema tersebut kepada orang lain dengan keuntungan yang menggiurkan sehingga tampak sangat bodoh bila kita tidak mengikutinya. Saya tidak mengatakan bahwa sesuatu yang tampak tidak masuk akal semuanya masuk dalam sebuah skema berujung penipuan karena banyak yang terbaik di dunia hingga hari ini juga mengawalinya dengan hal yang “tidak masuk akal”. Namun, sebuah usaha yang jelas-jelas identik dengan kasus-kasus penipuan dengan skema piramida lebih baik dihindari. Ini bukan sedang berinvestasi bila bergabung dalam skema itu. Melainkan, sedang berspekulasi atau berjudi dengan waktu, apakah uang anggota kembali lebih dulu atau skemanya yang akan runtuh terlebih dahulu.

Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi dua, faktor internal yakni faktor yang timbul dari diri pelaku yang melakukan Penipuan usaha bisnis berkedok, yang kedua faktor eksternal yakni faktor-faktor penyebab yang ditimbulkan oleh orang-orang atau korban yang mengikuti bisnis berkedok berpola skema piramida.

1. Faktor Internal

Faktor internal dari diri pelaku usaha menjadi sesuatu hal yang paling mempengaruhi ketika masih sering didapatkan tawaran-tawaran terhadap

bisnis yang mengatasnamakan investasi maupun bisnis penjualan langsung. Pelaku usaha yang sedari awal berniat untuk melakukan usaha dengan cara yang tidak sehat, pastinya memiliki motif dalam melakukan kegiatannya. Seorang pelaku usaha yang sering ditangkap dan di proses di ranah hukum selalu mengakui bawasanya faktor yang paling mempengaruhi dalam melakukan kejahatan adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengelabui atau mengajak orang untuk turut serta berbuat kejahatan mengambil dana dari masyarakat dengan cara mengajak bergabung dalam kegiatan usaha yang berkedok, baik itu menggunakan sistem penjualan langsung maupun kegiatan usaha perhimpunan dana dan investasi.

Penipuan bisnis berkedok, baik dengan sistem penjualan langsung berjenjang, maupun investasi dan sebagainya yang menerapkan skema piramida, telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan khususnya yang tercantum dalam Pasal 9 yang menyebutkan bahwa pelarangan Penipuan bisnis yang menerapkan skema piramida pada sektor bisnis, baik itu perdagangan maupun investasi. Namun pada kenyatannya, dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia, belum banyak kasus yang dijerat dengan Undang-undang perdagangan tersebut, perkembangan kondisi terakhir, Pasal tersebut baru pertama digunakan pada tahun 2015 pada kasus investasi bodong berskema ponzi, yakni sistem perputaran uang antar anggota dengan metode piramida. Dilakukan oleh terpidana Goenarni Goenawan, pada kasus Wandermind.

Goenarni dinyatakan terbukti melanggar Pasal 105 UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Primer Pasal 3 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pencucian uang dengan vonis hukuman 15 tahun penjara dan denda 10 miliar, oleh sebab itu masih banyak pelaku usaha tidak sehat memanfaatkan kesempatan ini untuk membungkus aksinya secara rapih agar tidak terlihat melanggar peraturan setidaknya KUHP, yakni pelanggaran Pasal 372 dan Pasal 378.

Para pelaku penipuan berkedok pola skema piramida selama ini umumnya hanya dijerat dengan pasal-pasal KUHP, sampai saat ini belum ada Undang-undang yang merumuskan tentang kejahatan *Money Game* terhadap bisnis-bisnis berkedok, maka dari itu penanganan menggunakan *lexs specialis* belum bisa diterapkan dalam penanganan kasus bisnis berkedok.

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pelaku usaha bisnis berkedok berpola skema piramida sebagaimana diketahui mempunyai niat utama menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat dengan cara perdagangan maupun investasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Adapun cara-cara yang digunakan para pelaku usaha bisnis berkedok untuk mencapai tujuannya tersebut bersifat manipulatif dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

b. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Selain ketentuan yang ada dalam KUHP, untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap pelaku bisnis bekedok yang menerapkan pola skema piramida, di Indonesia dapat digunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Regulasi ini dibuat untuk melindungi pengusaha-pengusaha kecil mandiri dalam melakukan usahanya, secara penjualan langsung.

c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa sekarang sudah memasuki era serba berteknologi, perkembangan bisnis semakin pesat dengan adanya teknologi, tidak terkecuali bisnis bekedok. Para pelaku usaha biasanya orang-orang terpelajar, bukan suatu hal yang sulit untuk mengemas bisnis bekedoknya menggunakan sarana elektronik. Yang diperlukan hanya sistem dan bagaimana caranya untuk merekrut orang-orang, terkait *marketing plan* yang ditawarkan adalah sama, yakni menggunakan pola skema piramida. Dalam kasus yang terindikasi sebagai penipuan bisnis bekedok yang menerapkan skema piramida, ditemukan beberapa diantaranya menggunakan sarana elektronik untuk mengelabui para korban. pasal yang biasanya dapat dijerat kepada para pelaku usaha bisnis bekedok yang menerapkan skema piramida menggunakan jaringan (*online*) adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

d. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jika pelaku bisnis ilegal menggunakan kedok di sektor perdagangan, maka ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sebagai sanksi bagi pelaku bisnis yang melanggar. Biasanya para pelaku bisnis melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Faktor Eksternal

Para pelaku selalu menawarkan skema bisnis yang membuat rencananya untuk bisa mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. yang membuat masyarakat mudah terperosok kedalam perangkap bisnis ilegal. Banyak cara yang dipergunakan pada skema penipuan, tetapi pada dasarnya skema ini adalah model bisnis yang tidak bertahan lama yang selalu melibatkan pembayaran sebagian besar untuk pendaftaran atas orang-orang yang masuk kedalam skema tersebut dibandingkan penjualan terhadap produk atau jasa kepada masyarakat. Faktor ekstern dari luar diri pelaku juga turut mempengaruhi, salah satunya faktor ekonomi, karena salah satu penyebab kemiskinan, dan kemiskinan paling kuat timbulnya kejahatan. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, dapat pula menjadi faktor dimana orang-orang yang menganggur dan kehilangan penghasilan cenderung menggabungkan diri dengan sesama dan memiliki kemungkinan untuk merancang kejahatan atau bisa pula sebaliknya, menjadi korban kejahatan karena tuntutan hidup kian meningkat.

B. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan Skema Piramida

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan di Indonesia diatur dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP yang rumusannya: Dalam perintah yang tersebut pada Pasal 14a (pidana bersyarat), kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul atau karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.”

Perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Demikian halnya dengan penipuan, terlebih lagi apabila penipuan itu dilakukan dengan menggunakan modus bisnis MLM, maka selain mengalami kerugian materiil berupa tidak kembalinya uang yang korban jadikan modal, korban juga akan menderita trauma dan takut untuk melakukan kegiatan bisnis lagi akibat kejadian yang menimpanya.

Tindak pidana bisnis berkedok MLM, langkah perlindungan yang dilakukan oleh pihak kepolisian: setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ini dikeluarkan, maka penyidik dapat melakukan

penyelidikan terlebih dahulu terhadap pelaku bisnis yang menerapkan sistem penjualan langsung berjenjang. Untuk menemukan fakta-fakta materiil mengenai apakah bisnis tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan orang banyak atau tidak. Apabila tidak merugikan maka penyelidikan dihentikan, namun jika ditemukan bukti permulaan yang cukup kuat untuk melakukan penyidikan, maka penyidik dapat melanjutkan penyidikannya terkait dengan bisnis penjualan langsung berjenjang yang merugikan banyak orang tersebut. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terdapat frase “dilarang” yang artinya penyidik dapat langsung melakukan penyelidikan tentang penggunaan skema piramida tersebut, oleh sebab itu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut merupakan terobosan terbaru bagi penyidik sebagai penegak hukum untuk melakukan upaya non-penal karena tanpa adanya aduan, penyidik dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pencegahan. Undang- undang itu memang bukan delik aduan, tapi delik publik, yang sebenarnya tanpa ada pengaduan korban, penyidik sudah bisa melakukan proses penyidikan terhadap perusahaan yang diduga berkedok.

Untuk kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM kepada korban hanya diberikan kepastian hukum mengenai informasi perkembangan kasus yang dilaporkan oleh korban. Selain itu, tidak maksimalnya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan penipuan bermodus MLM dikarenakan masih kurangnya kesadaran hukum korban yang enggan

melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat kepolisian dengan alasan nilai kerugian yang diderita dan waktu yang terbuang bagi korban dalam proses penyelesaian perkara ini terkadang tidak seimbang, bahwa sampai saat ini masih sangat jarang korban penipuan secara umum yang meminta perlindungan hukum secara khusus, perlindungan hukum secara khusus diprioritaskan diberikan kepada korban yang mendapat teror akan dibunuh. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan bermodus bisnis. Bahwa kegiatan yang diberikan pihak kepolisian sebagai langkah awal perlindungan hukum kepada masyarakat hanyalah dengan himbauan-himbauan atau peringatan kepada korban maupun masyarakat lainnya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan bisnis karena saat ini marak terjadi kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM yang hanya menghimpun dana dari masyarakat, sehingga melalui himbauan ini dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM. Menegakkan hak-hak yang dimiliki korban, yaitu dengan adanya pemberian informasi tentang perkembangan kasus bagi korban yang melaporkan terjadinya suatu kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM, sedangkan untuk upaya pemberian restitusi, seperti pembayaran ganti rugi atas tidak kembalinya uang korban ataupun produk yang didapatkan ternyata malah menimbulkan penyakit bagi korban, tetap bergantung pada putusan pengadilan apakah hakim menjatuhkan hukuman berupa pemberian ganti rugi kepada korban atau hanya memberikan hukuman berupa pemidanaan.

Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Pemerintah, sehubungan dengan penipuan bermodus bisnis MLM, pelaku sering kali mengajak seseorang untuk melakukan investasi dengan mengiming-imingi akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dimana dalam melancarkan aksinya modus operandi pelaku adalah dengan mengatasnamakan MLM sebagai kelegalan bisnis usahanya agar masyarakat percaya dan ikut bergabung menjadi anggota. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung, berdasarkan peraturan menteri ini perusahaan dengan sistem penjualan langsung termasuk perusahaan MLM wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 perusahaan wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini setiap perusahaan MLM wajib memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) agar perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang legal.

Aturan di dalam Pasal 6 ayat (1) yang bahwa, perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Adapun larangan terhadap perusahaan yang telah memiliki SIUPL terdapat di dalam Pasal 21 yang bahwa, perusahaan yang telah memiliki SIUPL, dilarang melakukan kegiatan: “ menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya”, berdasarkan larangan tersebut, dapat

dilihat bahwa perusahaan dilarang melakukan usaha perdagangan yang bergerak di bidang investasi uang (menghimpun dana dari masyarakat), dalam hal ini jelas bahwa perusahaan yang melakukan hal tersebut hanyalah perusahaan bermodus bisnis MLM. Terhadap perusahaan MLM yang telah memiliki SIUPL namun melakukan larangan tersebut akan diberikan sanksi administrative berupa peringatan tertulis dari pejabat penerbit SIUPL, pemberhentian sementara SIUPL dalam waktu 1 bulan, dan pencabutan SIUPL. Melalui peraturan menteri ini, masyarakat dapat mengetahui yang mana perusahaan MLM legal dan yang mana perusahaan yang hanya bermodus bisnis MLM dengan melihat terlebih dahulu SIUPL dari perusahaan MLM tersebut, apakah berbentuk Perseroan Terbatas atau tidak, ada atau tidaknya kantor yang tetap dengan alamat yang jelas serta ada atau tidaknya izin dari instansi yang terkait dengan jenis usaha dari perusahaan MLM tersebut, misalnya untuk penjualan obat dan suplemen sehat dapat dilihat dari ada atau tidaknya izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ataupun izin dari Departemen Kesehatan (Depkes).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah yang ingin melindungi masyarakat dari praktik bisnis bermodus bisnis MLM, seperti *money game* (penggandaan uang) dengan sistem skema piramida. Di dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang sistem penjualan langsung sebagai sistem perusahaan MLM. Mengenai perusahaan MLM sebagai perusahaan dengan menggunakan sistem

penjualan langsung diatur dalam Pasal 7 ayat (3) yang menjelaskan ketentuan di tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara *multilevel*” adalah penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen. Adapun perusahaan MLM dilarang melakukan kegiatan usahanya menggunakan sistem skema piramida yang diatur dalam Pasal 9 yang menjelaskan larangan dengan menerapkan sistem skema piramida ini dalam mendistribusikan barang jelas menunjukkan bahwa jika ada perusahaan MLM yang sistem penjualannya dengan sistem tersebut, maka perusahaan tersebut merupakan perusahaan MLM ilegal atau perusahaan bermodus bisnis MLM karena prinsipnya hanya mencari keuntungan dari orang-orang yang mendaftar belakangan, bukan dari hasil penjualan produk.

Sementara itu perizinan untuk melakukan kegiatan usaha diatur dalam Pasal 24 yang menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan di tersebut dapat dilihat bahwa sebagai suatu perusahaan bisnis MLM dengan menggunakan sistem penjualan langsung wajib memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan perusahaan tersebut terdaftar sebagai anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) yang menaungi perusahaan MLM.

Bagi pelaku usaha yang melanggar aturan yang telah ditentukan yang menimbulkan korban akibat perbuatannya dapat dikenai sanksi pidana

yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun ketentuan pidana yang terkait dengan pelanggaran dalam kegiatan usaha bisnis MLM terdapat dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106. Berdasarkan ketiga pasal tersebut jelas terlihat bahwa perusahaan MLM dilarang memperdagangkan produknya dengan tidak menggunakan label berbahasa Indonesia yang berisi petunjuk pemakaian produk. Selain itu suatu perusahaan MLM yang tidak memiliki SIUPL dan menggunakan sistem skema piramida dalam usahanya bukanlah merupakan perusahaan MLM yang legal melainkan perusahaan bermodus bisnis MLM (bisnis MLM illegal), melalui undang-undang, ini maka kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM yang tengah marak terjadi dalam masyarakat Indonesia, yang kebanyakan sistem usahanya menggunakan skema piramida ataupun penggandaan dana masyarakat dapat dicegah dan diminimalisir dengan adanya ketentuan khusus yang lebih memberikan ancaman pidana yang memberatkan pelaku kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM.

Perlindungan yang Diberikan Oleh Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), merupakan asosiasi nasional dari perusahaan penjualan langsung yang mewakili kepentingan industri penjualan langsung di Indonesia dan satu-satunya di Indonesia yang diakui oleh *World Federation of Direct Selling Association* (WFDSA). APLI menerbitkan kode etik untuk mengatur hubungan antar perusahaan-perusahaan penjualan langsung dan para penjual langsung di satu pihak dan konsumen di pihak lain, antara perusahaan-perusahaan penjualan langsung dengan anggota

(mitra usaha) dan calon anggota. Kode etik ini bertujuan memberikan kepuasan dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan, memajukan kompetisi yang sehat dalam rangka sistem dunia usaha bebas, dan peningkatan citra umum dari kegiatan penjualan langsung. Adapun dalam usaha memberikan kepuasan dan perlindungan kepada konsumen, APLI menetapkan perilaku-perilaku terhadap konsumen, bahwa kode etik ini mengatur bagaimana seharusnya perusahaan tidak boleh mencemarkan perusahaan atau produk manapun baik langsung maupun tidak langsung, memberikan jaminan atas mutu dan pelayanan penjual kepada konsumen serta literature promosi atau label produk tidak boleh memuat keterangan, pernyataan atau gambar yang mengecoh. Di samping menetapkan perilaku-perilaku terhadap konsumen, APLI juga bertanggung jawab menyediakan seorang petugas yang bertanggung jawab menangani pengaduan. APLI berusaha sungguh-sungguh guna memastikan bahwa pengaduan selalu terselesaikan. APLI juga menunjuk seorang petugas atau lembaga independen sebagai Administrator Kode Etik (AKE), AKE wajib memantau ditaatinya kode etik lewat tindakan yang sesuai. APLI juga membuka akses kepada masyarakat luas untuk bertanya mengenai perusahaan MLM sebelum memutuskan untuk bergabung atau untuk membeli produk perusahaan tersebut melalui situs web milik APLI. APLI juga mengatur cara kerja sistem MLM yang melarang menggunakan sistem piramida sebagai sistem bisnisnya karena selain illegal ini sebagai bentuk samar dari *money game*.

Sebagaimana dijelaskan oleh APLI, aturan main dari sistem piramida ini berbeda dengan bisnis penjualan langsung. Perbedaan ini penting untuk diketahui oleh tiap orang yang ingin bergabung dengan suatu bisnis MLM. Adapun perbedaan sistem penjualan langsung dengan sistem piramida, larangan tentang sistem piramida yang ditetapkan oleh APLI sudah banyak perusahaan MLM yang cara kerjanya melalui sistem piramida, dan lebih parah lagi banyak perusahaan yang bermodus bisnis MLM dan hanya menghimpun dana dari masyarakat (*money game*) untuk mendapat keuntungan tanpa adanya penjualan produk. Berdasarkan dari analisis dan studi kepustakaan yang dilakukan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM telah banyak diupayakan, baik dalam bentuk pemberian informasi tentang perkembangan kasus oleh pihak kepolisian, regulasi yang dibuat oleh pemerintah berkenaan dengan bisnis MLM, maupun adanya kode etik yang dikeluarkan oleh APLI untuk setiap perusahaan ataupun agen penjualan langsung.

Namun, implementasi dari perlindungan hukum bagi korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang menjadi korban sering tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang menjadi korban penipuan bermodus bisnis MLM untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian karena menganggap nilai kerugian yang diderita belum tentu kembali serta waktu yang terbuang bagi korban karena

lamanya proses penyelesaian perkara terkadang tidak seimbang dengan jumlah kerugian yang dialami. Padahal sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM yang sanksi pidananya dapat memberatkan pelaku sehingga kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM dapat diminimalisir. Akibatnya secara yuridis, selain korban mengalami kerugian materiil karena tidak kembalinya uang mereka, pelaku juga tidak ditemukan sehingga proses peradilan pidana untuk menghukum pelaku tidak terjadi.